



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan -, Perempuan, lahir di Pengiang Kawan, pada Tanggal 1 September 1991, umur 33 tahun, agama Hindu, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kelompok Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmalasari, Blok C Nomor 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, email sastrawan_putra@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan -, laki-laki, lahir di Pengiang Kawan, pada tanggal 9 April 1985, umur 39 tahun, agama Hindu, warganegara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

Adapun dasar atau alasan-alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu pada Tanggal 21 April 2011 bertempat di rumah Tergugat di - Bangli yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Dewa Ketut Karya;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Juli 2015 dengan kutipan akta nomor -;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir tiga anak yaitu:
 - a. NI PUTU RISNA WIJAYANTI, Perempuan, Lahir di Pengiang Kawan, Pada Tanggal 05-03-2012, umur 12 tahun;
 - b. NI KADEK DWI ULIANI, lahir di Bangli, pada tanggal 20-07-2015, umur 9 tahun;
 - c. I KOMANG AGUS WIKA YUDA WIGUNA, lahir di Bangli, tanggal 17-06-2017, umur 7 tahun
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan Bahagia, namun seiring berjalannya waktu perkawinan tersebut mengalami banyak ketidakcocokan yang berujung pada percekocokan yang terjadi secara terus menerus. Keadaan ini akhirnya mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tak lagi tinggal serumah, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tak lagi pernah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak harapan untuk Kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari halhal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali, demi kepastian hukum mengenai putusan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Nomor: - putus karena PERCERAIAN sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019;
7. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
8. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf "f" "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Bahwa oleh karena halhal tersebut diatas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan yang disebut dalam UndangUndang Perkawinan sama sekali tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2011 sesuai akta perkawinan nomor - sah dan putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 hari sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratih Kusuma Wardhani, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu menghapus seluruh petitum ketiga;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK -, tertanggal 04 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -, tertanggal 11 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 29 Juli 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 11 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-3 dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 adalah fotokopi dari fotokopi. Bukti surat P-1 s.d. P-4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tahun 2011 secara agama hindu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Bangli;
- Bahwa Para Pihak telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama sama kerja di Turki;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat kerja di Turki;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali bertemu dengan Penggugat dalam suatu pertemuan bagi pekerja Indonesia yang bekerja di Turki;
- Bahwa pertemuan pertama sekira 2022, namun saat itu Penggugat belum menceritakan apa-apa;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pertemuan kedua sekira pertengahan tahun 2023 Penggugat cerita ada masalah dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering posesif atau cemburuan sehingga sering timbul pertengkaran/cekcok mulut sehingga Penggugat tidak nyaman bekerja. Selain itu Penggugat cerita kalau Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa di pertemuan ketiga sekira sebulan yang lalu Penggugat cerita bahwa Penggugat sempat diancam pakai pisau waktu pulang ke Bali, dan Para Pihak telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Pihak mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Pihak telah pisah rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, anak-anak Para Pihak tinggal dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan pisau dan Tentang pisah rumah tidak benar, Para Pihak hubungannya masih baik-baik saja. Terhadap keberatan Tergugat, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tahun 2011 secara agama hindu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Bangli;
- Bahwa Para Pihak telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama sama kerja di Turki;
- Bahwa Saksi pernah dua kali bertemu dengan Penggugat dalam suatu pertemuan bagi pekerja Indonesia yang bekerja di Turki;
- Bahwa pertemuan pertama sekira dua bulan lalu, namun saat itu Penggugat belum menceritakan apa-apa;
- Bahwa di pertemuan kedua sekira satu bulan yang lalu. Yang saksi tahu hanya masalah Penggugat cerita ingin mengajukan gugatan cerai karena sikap Tergugat yang posesif sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dalam bekerja,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga cerita bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat pakai pisau saat Penggugat pulang ke Bali dan Para Pihak telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Pihak pernah cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Pihak mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Pihak telah pisah rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, anak-anak Para Pihak tinggal dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan pisau dan Tentang pisah rumah tidak benar, Para Pihak hubungannya masih baik-baik saja. Terhadap keberatan Tergugat, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyimak dari semua gugatan istri saya atas nama Penggugat. Dari posita nomer 1 s/d 3 benar apa adanya,, pada posita 4 benar keadaan perkawinan kami berjalan harmonis tetapi tidak benar dalam seiring berjalannya waktu terjadi percekcoan atau ketidak cocokan. . Karna hubungan kami secara komunikasi lewat tlpn berjalan sangat harmonis walau kadang kadang ada rasa cemburu atau rasa rindu yang menyebabkan terjadi pertengkaran kecil. Dan itupun menurut saya sangat manusiawi dan komunikasi tetap baik sampai saat ini baik dalam hal mengurus kebutuhan anak maupun dalam mengurus utang piutang yang terjadi akibat kebutuhan istri untuk biaya kerja keluar negeri sebagai TkW.
- Pada posita 5 disebutkan kami tidak tinggal serumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri . Jawaban saya sebagai tergugat menyatakan benar seperti kata diatas. Tetapi apa yang disampaikan diatas kami dalam keadaan hidup berjauhan istri kerja diluar negeri dan saya sebagai suami dirumah mengurus anak anak yang masih kecil kecil. Jadi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri tidak mungkin terjadi dalam keadaan berjauhan.(LDR) . Jadi apa

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli



yang menjadi gugatan istri saya sangat mengada ada dalam situasi hidup berjauhan. Berangkat mencari kerja.kemunikasi berjalan dan pada ahirnya pulang menggugat perceraian tanpa ada kemunikasi tau taunya datang surat panggilan kedua. Surat pertama saya tidak dikasi tau kemungkinan besar disembunyikan oleh istri saya.

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tangkapan layar foto, disebut T-1;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-1 adalah fotokopi dari fotokopi. Bukti surat T-1 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lain meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai sangkalan Tergugat terhadap beberapa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir tiga anak yaitu bernama Ni Putu Risna Wijayanti, Ni Kadek Dwi Uliani, dan I Komang Agus Wika Yuda Wiguna;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 29 Juli 2015, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 21 April 2011 di Kabupaten Bangli, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I, bahwa Penggugat pernah bercerita ada masalah dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering posesif atau cemburuan sehingga sering timbul pertengkaran/cekcok mulut dan membuat Penggugat tidak nyaman bekerja di Turki. Selain itu Penggugat cerita kalau Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Penggugat pernah diancam Tergugat dengan pisau;

Menimbang bahwa dalam Pasal 306 Rbg disebutkan bahwa “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1905 KUHPdata disebutkan bahwa “keterangan seorang Saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”;

Menimbang berdasarkan asas *unus testis nullus testis* yang mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Saksi I di persidangan terkait Para Pihak sering cekcok mulut, hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, karena Saksi Saksi II tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Para Pihak, yang Saksi Saksi II ketahui hanyalah keinginan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat karena sikap Tergugat yang posesif sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dalam bekerja. Majelis Hakim juga tidak menemukan alat bukti lain

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan keterangan Saksi Saksi I yang menyatakan Para Pihak sering cekcok mulut;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta terkait sejak kapan Para Pihak mulai bertengkar, juga tidak ditemukan fakta terkait intensitas pertengkarannya di antara Para Pihak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkarannya secara terus menerus dalam perkawinan Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah hukum: "bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) huruf b yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa meskipun Rumusan Hukum yang disebutkan dalam SEMA tersebut merupakan Rumusan Hukum Kamar Agama, namun oleh karena materi muatan yang diatur adalah mengenai alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, hal mana juga terdapat pada peradilan umum sehingga menurut Majelis Hakim Rumusan Hukum tersebut juga dapat diterapkan;

Menimbang bahwa Para Saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa Para Pihak telah pisah rumah berdasarkan cerita Penggugat namun tidak diketahui secara pasti sejak kapan Para Pihak telah pisah rumah, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya pertengkarannya yang bersifat terus menerus dalam rumah tangga Para Pihak

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Majelis Hakim tidak mendapat fakta terkait jangka waktu Para Pihak telah pisah rumah;

Menimbang bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan sengketa perceraian dimana pembuktian keabsahan perkawinan menjadi suatu syarat yang pokok dalam proses pembuktian perceraian itu sendiri. Dalam hal ini, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan sehingga harus dianggap sah. Namun di sisi lain, Penggugat tidak mampu untuk membuktikan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat ditolak, maka petitum selain dan selebihnya haruslah ditolak karena berkaitan langsung dengan petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat berdasar Pasal 192 Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H., dan Amirotul Azizah, S.H., M.H., masing-masing

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ttd

Amirotul Azizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)